

PEMAHAMAN WARGA GENUK TERHADAP PENTINGNYA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI ERA PANDEMI COVID-19

Lathifah Hanim^{*)}, Maryanto, H.Djunaedi, H.Dwi Wahyono
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Identitas sebuah perusahaan, salah satunya adalah NIB (Nomor Induk Berusaha). Fungsi NIB menggantikan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanaan. NIB tidak saja mempermudah badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo Genuk terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode focus grup discussion, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme warga Sembungharjo Genuk dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap pentingnya NIB guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo Genuk terhadap pentingnya NIB guna percepatan pembangunan di Era pandemi Covid-19. Kegiatan penyuluhan terhadap pentingnya N I B guna percepatan pembangunan di era pandemi covid-19 di Kelurahan Sembungharjo Genuk juga untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Percepatan Pembangunan; NIB; Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Sebanyak 3.000 Usaha Kecil & Menengah dan 420 koperasi di Jawa Tengah mulai terdampak penyebaran virus corona atau COVID-19. Mayoritas UKM dan koperasi mengeluhkan ketersediaan bahan baku dan pemasaran yang mulai tersendat. Hal ini mengganggu kelancaran proses produksi. Keluhan terbanyak adalah mereka tak bisa mengangsur

Penulis korespondensi:

^{*)}lathifah.hanim@yahoo.coo.id

kredit di bank. Kedua, bahan baku sulit, banyak yang tak lagi memproduksi, atau masih produksi tapi kesulitan cari bahan baku.

UKM yang terpengaruh berasal dari bidang makanan dan minuman serta produsen yang bergerak di bidang kriya tekstil. Masalah lain, adalah keterjangkauan pasar yang belum menyentuh sektor *online*. Tiga masalah itu yang jadi masalah UKM di Jateng, sehingga banyak dari mereka yang mulai merumahkan karyawan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendampingan dan dukungan penyediaan bahan baku. Pemerintah akan memberikan subsidi, supaya sektor usaha kecil menengah bisa menjangkau bahan baku dan tetap memproduksi. Misalnya terkait bahan baku gula, sekarang sudah mencapai Rp20.000, namun mereka mempunyai Rp14.000. Sisanya disubsidi oleh pemerintah. Selain subsidi, Pemerintah provinsi Jateng juga akan memanfaatkan program dari Kementrian Koperasi berupa distribusi bahan baku. Adapula program memasukan pelaku UKM ke pasar *online* (*e-Commerce*).

Perbankan melalui skema pemerintah pusat telah memberikan relaksasi pelunasan kredit bagi pengusaha kecil yang memang terpengaruh penyebaran COVID-19. Namun, syarat untuk memperoleh relaksasi kredit dari bank memang ketat. Keringanan hanya akan diberikan bagi mereka yang memang terpengaruh.

Wilayah Kecamatan Genuk Kota Semarang, luas lahan wilayah seluas +/- 2.798,4 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 97.534 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 49.075 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 48.459 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terletak di Kelurahan Genuksari, Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Karangroto dengan jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Banyaknya jumlah penduduk dapat menunjukkan tingkat kekumuhan suatu wilayah dikarenakan semakin padatnya penduduk dan bangunan tersebut maka semakin padat aktivitas dan kebutuhan sarana dan prasarana dikawasan tersebut. Kecamatan Genuk terdiri dari 82 RW dan 528 RT. Adapun batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Genuk adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Kec. Pedurungan
- Sebelah Timur : Kab. Demak.
- Sebelah Barat : Kec. Gayamsari.

Kecamatan Genuk terdiri dari 14 Kelurahan dengan wilayah sebesar 2.798,4 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan adalah sebagai kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan lain. Kawasan lain berupa tambak kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan perdagangan dan sebagainya. Terdapat 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk hampir sebagian kelurahannya merupakan kawasan permukiman kumuh. Beberapa kelurahan yang merupakan kawasan permukiman kumuh diantaranya adalah kelurahan Trimulyo, Kelurahan Banjardowo, Kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Karangroto dan Kelurahan Genuksari.

Kawasan permukiman kumuh yang ada di 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Minimnya Ketersediaan Sarana Prasarana, dapat dilihat dari banyaknya titik-titik atau lokasi sampah berserakan yang ada di sekitar permukiman, baik yang ada di lahan kosong maupun disaluran drainase. Banyaknya industri yang ada di kawasan tersebut membuat sanitasi yang ada di kawasan terbilang buruk, akibat banyaknya limbah yang dibuang ke saluran sungai dan drainase, sehingga berwarna keruh dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk segera memberi solusi terbaik, sehingga dapat menyejahterakan kehidupan warga masyarakat yang bertempat tinggal dan bermata pencaharian di kawasan permukiman Genuk tersebut.
- b. Kondisi Bangunan Rumah yang Tidak Layak.

Menurut Kustur (2001) permukiman tidak teratur adalah perumahan dengan tata letak bangunan yang tidak teratur, kurang terencana, terbentuk dan berkembang tidak selaras dengan pola jaringan jalan yang telah ada, serta tidak dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang layak dan memadai. Meskipun sebagian besar rumah yang menjadi lokasi observasi sebagian besar sudah merupakan rumah permanen, namun demikian banyak bangunan yang dapat dikatakan tidak layak huni, sebab : 1). Jarak antar bangunan satu dengan bangunan lain terlalu dekat. 2) Koefisien bangunan yang hampir semua 100% sehingga tidak ada area open space 3). Ukuran bangunan yang terlalu kecil 4). Tidak terhubung dengan jalan 5) Serta kondisi bangunan yang sudah tidak memungkinkan untuk ditempat tinggal.

- c. Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi yang ada merupakan salah satu faktor yang menimbulkan permukiman kumuh, hal tersebut berkaitan sebab rendahnya penghasilan biasanya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kualitas SDM yang ada. Rata-rata mata pencaharian penduduk yang ada di Kecamatan Genuk adalah buruh industri.

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas bagi sebuah perusahaan. Fungsi NIB menggantikan beberapa izin sebelumnya, yaitu TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan akses kepabeanan. NIB tidak saja mempermudah badan untuk mendapat izin resmi atau legalitas tapi juga memiliki banyak manfaat untuk proses mengelola usaha dalam jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenal.

2. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo Genuk terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di era pandemi covid-19.

3. Landasan Teori

Sejak pemerintah memberlakukan sistem *Online Single Submission* (OSS), para pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) jika ingin mengurus perizinan usaha mereka melalui *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha secara elektronik.

4. Kajian Pustaka

a. Pengertian NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. OSS merupakan pintu gerbang satu-satunya untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia.

Baik perusahaan lokal (PT PMDN) atau penanaman modal asing (PT PMA); perusahaan berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum; atau usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Pengecualiannya adalah untuk kegiatan usaha di sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi.

Pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24 tahun 2018, selanjutnya disebut PP tentang OSS”) disebutkan bahwa lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

b. Fungsi NIB

NIB ini juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeahan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. NIB ini berbentuk atas 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika pelaku usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaku usaha harus mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

c. Jangka Waktu Berlakunya NIB

NIB ini akan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. NIB akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Lembaga OSS apabila pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan atau dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses pengurusan NIB tidak sulit, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sewaktu mengurus NIB, pelaku usaha juga akan memperoleh dokumen lainnya terkait pendaftaran usaha, yaitu :

- 1) NPWP Badan atau Perorangan (jika pelaku usaha belum memilikinya)
- 2) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 3) Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- 4) Notifikasi Kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di Sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP).

d. Prosedur Pengurusan NIB

Prosedur untuk mendapatkan NIB, para pelaku usaha wajib untuk mendaftar melalui OSS dan tidak dipungut biaya apa pun. Langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan NIB yaitu :

Pertama-tama, pelaku usaha harus memiliki akun OSS. Untuk membuat akun OSS, pelaku usaha harus menyiapkan dokumen sebagai berikut :

Memiliki NIK dan memasukkannya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.

Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.

Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur Pengurusan NIB adalah :

- 1) Pastikan uraian maksud dan tujuan di akta pendirian sesuai dengan KBLI 2017
- 2) Pastikan laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi
- 3) Pastikan tempat usaha sudah memiliki Izin Lokasi dan IMB
- 4) Pastikan kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan

Tahapan yang harus ditempuh adalah :

- 1) Membuat akun OSS melalui laman *Online Single Submission* di www.oss.go.id/oss/. Klik “Daftar” yang ada di pojok kanan atas lalu isi data diri yang tertera.

Setelah proses pendaftaran telah dilewati, lakukan aktivasi melalui e-mail yang telah dikirimkan dengan cara buka email pemohon, klik tombol aktivasi untuk mengaktifkan akun OSS.

- 2) Masuk ke akun OSS dan mengisi data. Masuk kembali pada laman OSS di www.oss.go.id/oss/ untuk masuk ke akun pemohon. Username diisi dengan email dan password diisi dengan password yang dikirim melalui email saat aktivasi akun. Klik 'Perijinan Mikro' pada menu di sisi kiri, lalu klik 'Pengajuan Baru'. Isi semua data pribadi dan data mengenai perusahaan pemohon yang dibutuhkan seperti : Nama usaha, Sektor usaha, Bidang/Kegiatan usaha, Sarana usaha yang digunakan, Alamat usaha (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa), Status tempat usaha, Jumlah tenaga kerja, dan Perkiraan hasil penjualan per tahun. Selanjutnya, klik tombol 'Simpan Data'.
- 3) Unduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara klik 'Simpan dan Lanjutkan' data usaha yang telah dilengkapi. Klik data usaha, lalu klik lagi tombol 'Proses NIB'. Ikuti langkah selanjutnya, lalu klik tombol 'NIB' untuk menerbitkan NIB.

Portal Informasi Indonesia memaparkan OSS digunakan untuk mengurus izin berusaha dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Berbentuk badan usaha maupun perorangan; usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Proses mendapatkan NIB dan izin usaha melalui OSS mudah, perhatikan langkah-langkah :

- 1) Pastikan uraian maksud dan tujuan di akta pendirian sesuai dengan KBLI 2017. Poin ini berlaku untuk akta pendirian dan perubahannya (bila ada). Untuk perusahaan yang baru berdiri atau didirikan setelah OSS berlaku, pastikan di akta pendirian pada bagian maksud dan tujuan uraian bidang usahanya sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2017.

Problem yang sering dialami saat pengisian OSS untuk mendapatkan NIB dan izin usaha adalah di bidang usaha tidak muncul uraian sebagaimana yang tercantum di akta pendirian dan perubahannya di bagian maksud dan tujuan. Kalau ini yang dialami maka sangat mungkin uraian maksud dan tujuannya belum sesuai dengan KBLI 2017. Artinya, perusahaan tersebut harus melakukan perubahan maksud dan tujuan, disesuaikan dengan KBLI 2017.

Sistem yang dikelola OSS telah terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Kemenkumham. Sebelum masuk di proses OSS untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha, baik perusahaan berbentuk badan usaha seperti CV dan Firma atau badan hukum misalnya Perseroan Terbatas (PT), harus menyelesaikan prosesnya di Ditjen AHU. Untuk

PT, akta pendiriannya harus mendapat SK pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. CV dan Firma harus mendapat Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Hukum dan HAM. Maksud dan Tujuan perusahaan tercantum di akta pendirian. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang sudah berdiri sebelum berlakunya OSS.

- 2) Pastikan laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi. Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengeluarkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Sama halnya dengan sistem di Ditjen AHU, saat ini KSWP telah terintegrasi dengan sistem OSS. Sehingga apabila KSWP pemilik, penanggungjawab, ataupun pihak yang namanya tertera pada akta pendirian perusahaan tidak valid maka sistem OSS dapat mendeteksinya.

Akibat dari KSWP dinyatakan tidak valid adalah kamu tidak dapat melanjutkan proses pengajuan izin usaha melalui OSS. KSWP dinyatakan valid apabila :

- a) Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pastikan tempat usaha sudah memiliki Izin Lokasi dan IMB. Permasalahan lain yang sering dialami pelaku usaha saat memproses NIB dan izin usaha di OSS adalah adanya status “izin usaha belum berlaku efektif”. Status “belum berlaku efektif” dirasa menyulitkan karena saat mereka berhubungan dengan pihak lain misalnya untuk melakukan transaksi bisnis, membuka rekening perusahaan, maka status tersebut akan dipertanyakan.

Salah satu penyebab adanya status izin usaha belum berlaku efektif adalah belum melakukan pemenuhan komitmen prasarana dasar yakni izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB. Kalau lokasi yang dijadikan tempat usaha sudah memiliki prasarana dasar, maka tidak perlu membuat komitmen di sistem OSS untuk mengurus izin-izin tersebut. Sebab mengurus izin lokasi dan izin lain lain terkait prasarana dasar akan memakan waktu yang cukup panjang. Jika lokasi yang dijadikan tempat usaha sudah memiliki izin yang berkaitan dengan prasarana dasar, hanya perlu upload izin tersebut ke dalam sistem OSS.

- 4) Pastikan kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan. Izin lingkungan adalah satu dari empat prasarana dasar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha. Salah satu prasyarat dari terbitnya Izin Usaha adalah Izin lingkungan yang merupakan izin yang diberikan kepada Pelaku

Usaha yang melakukan usaha yang wajib Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan dalam bentuk dokumen Amdal atau UKL-UPL. Di PP tentang OSS diatur bahwa bila kegiatan usaha kamu tergolong mikro dan kecil, maka tidak wajib memiliki UKL-UPL dan Amdal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode *focus grup discussion*, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme warga Sembungharjo Genuk dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam pengadaan keperluan pelatihan serta aktif berbagi pengalaman terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan, terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pengabdian masyarakat di Sembungharjo Genuk. Salah satu fase penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis adalah saat memutuskan untuk membuat perusahaan atau badan usaha, dan hal inilah yang terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bentuk badan usaha bermacam-macam, ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum bisa dipilih membuat Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, pilihannya adalah Perserikatan Perdata, *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma, Perusahaan Perorangan, dan Usaha Dagang (UD). Semua badan usaha memiliki karakteristik tersendiri. Kendala-kendala yang menghambat warga Sembungharjo Genuk terhadap niatan untuk membuat perusahaan / badan hukum dan mendaftarkan perusahaannya, diantaranya adalah :

1. Kendala Perizinan Usaha

Tidak sedikit pelaku usaha di Sembungharjo Genuk yang masih belum paham jenis perizinan usaha yang dibutuhkan untuk bisnisnya. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah banyaknya jenis izin usaha yang ada di Indonesia dan masing-masing memiliki tahapan dan persyaratan yang bisa jadi berbeda satu sama lain.

2. Kendala Domisili Usaha

Sebuah badan usaha wajib memiliki domisili usaha, apalagi di beberapa daerah sudah tidak bisa lagi menggunakan rumah tinggal sebagai domisili, jika badan usaha yang didirikan berupa Perseroan Terbatas (PT). Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Domisili usaha yang legal di lokasi yang representatif bisa menciptakan persepsi positif bagi calon klien dan calon partner terhadap perusahaan. Domisili usaha bagi badan usaha diperlukan untuk mengurus dokumen dan legalitas yang diperlukan oleh perusahaan. Alamat domisili

usaha akan tertera dalam setiap dokumen legalitas perusahaan. Misalnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelaku usaha harus bijak dalam memilih domisili usaha yang tepat bagi bisnis yang dipilih. Dalam memilih domisili usaha sebaiknya menggunakan bangunan yang peruntukannya memang untuk tempat usaha.

3. Penentuan Bidang Usaha

Kendala ini terkait dengan kendala pertama yaitu soal perizinan usaha. Oleh karena itu pelaku usaha perlu menentukan bidang usaha yang tepat supaya tidak salah dalam mengidentifikasi izin usaha yang pelaku usaha butuhkan.

4. Kendala Persyaratan Administratif

Kendala ini meliputi berbagai persyaratan administratif dalam tiap tahap pengurusan dokumen legalitas perusahaan. Misalnya untuk mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dimana pelaku usaha perlu mengurus dulu BPJS Ketenagakerjaan atas nama perusahaan pelaku usaha. Karena kartu BPJS ketenagakerjaan merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk mengurus SKDP. Selain BPJS ketenagakerjaan juga perlu melampirkan Kartu Keluarga dari Direktur Utama perusahaan pelaku usaha.

5. Kendala Modal untuk Mendirikan Perusahaan

Mayoritas beranggapan bahwa mendirikan perusahaan khususnya PT membutuhkan modal dan biaya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa modal dasar minimal 50 juta dan 25 % dari modal dasar tersebut harus disetorkan secara penuh. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan besaran modal dasar PT bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Dalam waktu 60 hari sejak akta ditandatangani, bukti setor harus disampaikan kepada kementerian Hukum dan HAM. Jadi tentukanlah modal sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Sembungharjo Genuk terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19. Kegiatan penyuluhan terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sembungharjo Genuk juga untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.

KESIMPULAN

Proses melakukan pengurusan NIB tidak sulit, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit, tetapi banyak pelaku usaha belum mengetahui tentang NIB, bagaimana cara pengurusannya dan apa manfaatnya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat khususnya bagi warga Sembungharjo Genuk dalam rangka untuk pengembangan usahanya agar menjadi lebih maju dan berkembang dan diharapkan akan meningkat perekonomian masyarakat Sembungharjo dan sekitarnya, guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19. Kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga

Sembungharjo Genuk terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna percepatan pembangunan di Era Pandemi Covid-19, untuk pengembangan usaha lebih cepat dan bebas gangguan serta memudahkan pinjaman untuk pembiayaan perusahaan dan diharapkan dapat berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor UNISSULA, Dekan Fakultas Hukum Unissula, LPPM Unissula, Camat Genuk, bapak/ibu RT/RW Sembungharjo beserta warga Sembungharjo, Kecamatan Genuk Kota Semarang, Tim mitra pengabdian masyarakat, Tim Panitia pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unissula, dan pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<https://www.bukukas.co.id/nib-nomor-induk-berusaha-pengertian-fungsi-dan-prosedur-pengurusannya/> diakses pada tanggal 25 Nopember 2020 jam 16.03 WIB.